



**PUTUSAN**

Nomor: 0463/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Siwalan RT 01 RW 05, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Bogor RT 04 RW 05 Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0463/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 1992, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/IV/92 tanggal 10 April 1992 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Siwalan selama 14 tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :



- a. xxxxx, umur 15 tahun.
- b. xxxxx, umur 11 tahun.
- c. xxxxx, umur 5 tahun.
- d. xxxxx, umur 3 tahun.

keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga seperti Tergugat dagang tempe dan setiap hari jualan, namun apa bila ditanya masalah hasil, Tergugat selalu bilang tidak ada uang;-----
4. Bahwa disamping itu juga perselisihan terjadi karena Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat dan apabila Tergugat mempunyai uang malah digunakan untuk foya-foya sendiri, apabila Penggugat minta uang, Tergugat malah marah-marah;-----
5. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;-----
6. Bahwa terakhir terjadi selisih pada bulan April 2006 dengan sebab Penggugat meminta uang untuk biaya melahirkan namun Tergugat malah marah-marah yang akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Depok yang sampai sekarang sudah 3 tahun pisah rumah;-----
7. Bahwa selama 3 tahun pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;-----
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah membiarkan dan sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi selama 3 tahun berturut-turut tanpa nafkah wajib, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo lagi serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----  
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi, akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat secara tegas telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;-----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi mengajukan tanggapan atau replik maupun dupliknya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/IV/92, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sragi II (sekarang Siwalan), Kab. Pekalongan tanggal 10 April 1992, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Desa Siwalan RT 02 RW 06, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan,



dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 17 tahun lalu dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 orang anak yang kini ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun ;---
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 3 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak mengurus Penggugat lagi;-----

2. xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Gemuruh Desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemenakan saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 17 tahun yang lalu dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 orang anak yang kini ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 3 tahun, tetapi tidak tahu sebabnya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya masing-masing, Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatannya dan Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator bernama Drs. SOBIRIN, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 maupun pengakuan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 18 April 1992 dan setelah akad nikah, Tergugat telah membaca dan menandatangani taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 14 tahun lebih dan telah dikaruniai 4 orang anak yang kini ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa terbukti sejak sekitar tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga, hingga akhirnya kini Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan April 2006 atau sekitar 3 tahun lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang; -----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang telah diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b), (f), dan (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1430 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. NURSIDIK

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUTARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 266.000,-